BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM BAGI GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bagi Keuchik, Perangkat Gampong, Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Gampong, serta Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Gampong, perlu pengaturan Standar Biaya Umum bagi gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 -2017;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
13. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
18. Alokasi Dana Gampong disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

20. Rencana...

20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
23. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.

BAB II
RUANG LINGKUP STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

(1) Standar Biaya Umum bagi gampong dalam Kabupaten Aceh Barat adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKP Gampong dan APB Gampong setiap tahun anggaran berjalan.
(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya oleh pemerintah gampong tetap prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan gampong.
(3) Standar Biaya Umum bagi gampong mencakup satuan biaya pada kegiatan dengan sumber Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Gampong serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari APBK.
(4) Satuan biaya pada kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber Pendapatan Asli Gampong dan Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah diatur dan ditetapkan dengan Qanun Gampong dan/atau peraturan lain yang berlaku.

BAB III
JENIS DAN BESARAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

Jenis dan besaran Standar Biaya Umum bagi gampong dalam Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian sebagai berikut:

a. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong;
b. Tunjangan Tuha Peut Gampong;
c. Honorarium Staf di lingkungan Pemerintah Gampong;
d. Honorarium Tenaga Bantuan Operasional Kantor;
e. Honorarium Pelaksana Keagamaan Gampong;
f. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Gampong;
g. Honorarium Tim Pengelola Informasi Gampong;
h. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Gampong;
i. Honorarium Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
j. Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Gampong;
k. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lainnya di Gampong;
l. Honorarium Narasumber, Instruktur dan Moderator;
m. Insentif Kader Posyandu Gampong;
n. Insentif Pengurus Pustaka Gampong;
o. Insentif bagi Guru (Mualim) Majelis Taklim dan Safari Subuh Gampong;
p. Insentif Pengelola Beras Miskin;
q. Biaya Transportasi Pengurusan Akte Kelahiran dan Akte Kematian;
r. Biaya Talangan Ambulance dan Pendampingan Pasien Rujukan;
s. Uang Harian dan Biaya Penginapan pada Perjalanan Dinas Keuchik, Perangkat Gampong, Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong, serta Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Gampong;

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penghasilan tetap yang diterima selama 12 (duabelas) bulan yang diberikan kepada Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, dan Ulee Jurong.
(2) Penghasilan tetap sekretaris gampong yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan tidak didanai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 5

Tunjangan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan tunjangan yang diterima selama 12 (dua belas) bulan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota tuha peut gampong.

Pasal 6

Honorarium Staf di lingkungan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah biaya yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan kepada Staf Pemerintah Gampong yang diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong dan diberikan tugas-tugas rutin untuk membantu kelancaran tugas perangkat gampong serta tugas harian lainnya, yaitu:
a. Bendahara Gampong 1 (satu) orang; dan
b. Operator Komputer 1 (satu) orang.

Pasal 7

Honorarium Tenaga Bantuan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah biaya jasa yang diberikan selama 12 (duabelas) bulan kepada tenaga kerja yang diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan diberikan tugas-tugas rutin untuk membantu operasional kantor, yang terdiri dari:
a. Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) 1 (satu) orang; dan
b. Petugas Jaga Keamanan Kantor 1 (satu) orang

Pasal 8

Honorarium Pelaksana Keagamaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan biaya yang diterima selama 12 (dua belas) bulan yang diberikan kepada Imum Chiek, Tajhiz Mayit, Bilal, dan Khadam Mesjid di gampong.

Pasal 9

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada Tim Penyusun yang diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong dan diberikan tugas-tugas mempersiapkan, menghimpun dan menyusun rancangan RPJM Gampong dan rancangan RKP Gampong, rancangan review RPJM Gampong, serta rancangan perubahan RKP Gampong, dengan jumlah personalia paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:
a. Keuchik selaku Pengarah/Penanggungjawab;
b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
c. Kepala Urusan Pemerintahan selaku Sekretaris; dan
d. Perangkat Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong selaku Anggota.

Pasal 10

Honorarium Tim Pengelola Informasi Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan kepada Administrator Profil Gampong berbasis internet atau Administrator Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong dan diberikan tugas-tugas sesuai dengan kebutuhan kegiatan dengan jumlah personalia admin yaitu 1 (satu) orang.

Pasal 11...

Pasal 11

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan kepada Tim yang diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong dan diberikan tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana/prasarana gampong, dengan jumlah personalia paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:

a. Kepala Urusan Pembangunan selaku Ketua; dan
b. Perangkat Gampong dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya selaku Sekretaris dan Anggota.

Pasal 12

(1) Honorarium Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan kepada Tim yang diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong dan diberikan tugas-tugas memverifikasi, melakukan penilaian terhadap proposal dari penerima manfaat dan uji kelayakan calon penerima bantuan modal usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat,
(2) Jumlah personalia tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah anggaran pemberdayaan ekonomi sebesar Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 150.000.000; dan
    b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah anggaran pemberdayaan ekonomi lebih besar dari Rp. 150.000.000.
(3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati tentang pedoman pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana desa.

Pasal 13

Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diberikan kepada Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Keuchik yang diberikan tugas untuk mempersiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan di gampong, baik pelatihan bagi unsur perangkat gampong, unsur lembaga kemasyarakatan gampong, maupun unsur kelompok masyarakat lainnya, dengan jumlah personalia paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari Pengarah/Penanggung-jawab, Ketua Panitia, Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 14

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k diberikan kepada Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Keuchik Gampong dan diberikan tugas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran gampong, dengan jumlah personalia paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri dari Pengarah/Penanggung-jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 15

Honorarium Narasumber, Instruktur dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l diberikan kepada:

a. Narasumber, yaitu seseorang yang memberikan keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya;
b. Instruktur, yaitu seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta; dan
c. Moderator, yaitu seseorang yang bertugas memandu, memoderasi dan mengawasi jalannya diskusi sesuai dengan topik kegiatan.

Pasal 16...

Pasal 16

Insentif Kader Posyandu dan Pengurus Pustaka Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m dan n diberikan kepada:

a. Kader Posyandu yang melakukan pelayanan kesehatan di Posyandu Gampong dengan mengadakan pertemuan/kegiatan pada waktu tertentu; dan
b. Pengurus Pustaka yang melakukan pelayanan di perpustakaan gampong.

Pasal 17

Insentif Guru (Mualim) Majelis Taklim dan Safari Subuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o merupakan insentif atau biaya jasa yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada seseorang yang diundang/ditunjuk sebagai pemateri atau mualim pada kegiatan Majelis Taklim dan Safari Subuh di gampong.

Pasal 18

Insentif Pengelola Beras Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p merupakan insentif atau biaya jasa yang diterima selama 12 (dua belas) bulan yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada seseorang yang ditugaskan dalam kegiatan pengelolaan beras miskin masyarakat gampong.

Pasal 19

Biaya Transportasi Pengurusan Akte Kelahiran dan Akte Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q merupakan biaya jasa transportasi yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengurus pembuatan akte kelahiran dan akte kematian milik masyarakat gampong.

Pasal 20

Biaya Talangan Ambulance dan Pendampingan Pasien Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r adalah:

a. Biaya talangan sebagai bantuan sementara bagi masyarakat miskin di gampong yang membutuhkan pelayanan kesehatan menggunakan ambulance dari puskesmas ke rumah sakit umum kabupaten atau dari rumah sakit umum kabupaten ke rumah sakit umum provinsi, kemudian dapat dilakukan ganti rugi (klaim) sesuai mekanisme asuransi kesehatan yang berlaku; dan
b. Biaya bantuan transportasi dan makan-minum bagi seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah gampong untuk mendampingi proses perjalanan rujukan pasien dari kalangan masyarakat miskin baik di dalam atau di luar kabupaten.

Pasal 21

(1) Uang Harian dan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t diberikan kepada Keuchik Gampong, Perangkat Gampong, Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong, serta Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Gampong berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang menugaskan 1 (satu) orang atau lebih untuk melaksanakan perjalanan dinas serta mengikuti suatu kegiatan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perjalanan dinas dalam kecamatan, perjalanan dinas dalam kabupaten dan perjalanan dinas luar kabupaten.
(3) Perjalanan dinas luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di wilayah provinsi dan/atau di luar wilayah provinsi.
(4) Biaya transportasi kendaraan umum bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas dibebankan pada APBG sesuai dengan besaran biaya yang tertera pada bukti tiket kendaraan umum yang digunakan.
(5) Bagi pejabat yang mengikuti kegiatan pelatihan, besaran biaya uang harian mempedomani besaran uang saku bagi peserta pelatihan.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Satuan biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Aceh Barat.
(2) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari standar biaya sebenarnya (*mark up*) atau melebihi batas maksimal biaya di dalam peraturan bupati ini, dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 APRIL 2017 M
13 RAJAB 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 APRIL 2017 M
13 RAJAB 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 11

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat.------

JENIS DAN BESARAN STANDAR BIAYA UMUM
BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

A. PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN HONORARIUM, INSENTIF DAN BIAYA JASA LAINNYA

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong a. Keuchik Gampong b. Sekretaris Gampong c. Kepala Urusan d. Ulee Jurong	 1.650.000 950.000 800.000 620.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	diberikan selama 12 bulan
2.	Tunjangan Tuha Peut Gampong a. Pimpinan b. Anggota	 250.000 250.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan	diberikan selama 12 bulan
3.	Honorarium Staf di lingkungan Pemerintah Gampong a. Bendahara Gampong b. Operator Komputer	 1.000.000 300.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan	diberikan selama 12 bulan
4.	Honorarium Tenaga Bantuan Operasional Kantor a. Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) b. Petugas Jaga Keamanan Kantor	 150.000 150.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan	maksimal 12 bulan
5.	Honorarium Pelaksana Keagamaan a. Imum Chiek b. Tajhiz Mayit (2 orang) c. Bilal d. Khadam Mesjid	 300.000 225.000 150.000 100.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	diberikan selama 12 bulan

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan	Keterangan
6.	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Gampong a. Pengarah/Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	 400.000 350.000 300.000 250.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	maksimal 6 bulan
7.	Honorarium Tim Pengelola Informasi Desa Administrator Profil Gampong/Sistem Informasi Desa	500.000	Orang/Bulan	maksimal 6 bulan
8.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Gampong a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	 500.000 400.000 350.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	masing-masing kegiatan pembangunan maksimal 6 bulan
9.	Honorarium Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Gampong a. Pengarah/Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	 500.000 400.000 350.000 250.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	maksimal 6 bulan
10.	Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Gampong a. Pengarah/Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	 300.000 250.000 200.000 150.000	 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	
11.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lainnya di Gampong a. Pengarah/Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	 300.000 250.000 200.000 150.000	 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan	Keterangan
12.	Honorarium Narasumber, Instruktur dan Moderator a. Narasumber b. Instruktur c. Moderator	 500.000 500.000 500.000	 Orang/Jam Orang/Jam Orang/Kegiatan	
13.	Insentif Kader Posyandu, Guru PAUD dan Pengurus Pustaka a. Kader Posyandu b. Pengurus Pustaka	 100.000 100.000	 Orang/Bulan Orang/Bulan	 maksimal 12 bulan
14.	Insentif bagi Guru (Mualim) a. Majelis Taklim b. Safari Subuh	 100.000 200.000	 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	
15.	Insentif Pengelola Beras Miskin Biaya Jasa Pengelola Beras Miskin Gampong	 150.000	 Orang/Bulan	 maksimal 12 bulan
16.	Biaya Transportasi Pengurusan Akte Kelahiran dan Kematian a. Akte Kelahiran b. Akte Kematian	 75.000 75.000	 Orang/Dokumen Orang/Dokumen	 maksimal 100 dokumen dalam setahun
17.	Biaya Talangan Ambulance dan Pendampingan Pasien Rujukan	minimal 5.000.000	Lumpsum	Besaran biaya talangan ambulance disesuaikan dengan tarif pada masing-masing puskemas dan rumah sakit.

B. UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN

No.	Uraian	Dalam Kecamatan	Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten	
				Aceh	Luar Aceh
1.	Uang Harian				
	a. Keuchik dan Perangkat Gampong	100.000	140.000	350.000	550.000
	b. Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong	100.000	140.000	350.000	550.000
	c. Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Gampong	100.000	140.000	300.000	400.000
2.	Biaya Penginapan				
	a. Keuchik dan Perangkat Gampong		-	300.000	600.000
	b. Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong		-	300.000	600.000
	c. Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Gampong		-	300.000	500.000
3.	Uang Saku Peserta Pelatihan	100.000	100.000	100.000	100.000

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH